

PEDOMAN PENYELESAIAN STUDI



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. (62 21) 4896046, 4897929, 4895130, 4893918, 4892976, 4893982
Fax. (62 21) 4893854, 4893918
www.unj.ac.id



A. PROGRAM SARJANA

1. Persyaratan Minimal Program Sarjana

- a. Ambang kelulusan setiap mata kuliah Program Magister adalah D
- b. Mata kuliah yang mendapat nilai D maksimum 10 % dari jumlah total SKS yang diambil. Jika jumlah tersebut melebihi 10 % maka mahasiswa wajib memperbaiki pada semester berikutnya. Perbaikan mata kuliah ini harus sepengetahuan dan seizin Ketua Program Studi.
- c. IPK minimal adalah 2,75. Mahasiswa yang mempunyai IPK kurang dari 2,75 diwajibkan memperbaiki IPK-nya dengan jalan mengambil kembali mata kuliah yang mempunyai nilai terendah. Perbaikan IPK ini harus sepengetahuan dan seizin Ketua Program Studi.

2. Jenis-jenis Program Studi

- a. Program Sarjana Kependidikan
Beban studi program ini sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program ini diberi gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
- b. Program Sarjana Non-Kependidikan
Beban studi program ini sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan

selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program ini diberi gelar Sarjana Sains (S.Si) untuk lulusan dari FMIPA, Sarjana Olahraga (S.Or) untuk lulusan dari FIK, Sarjana Sastra (S.S.) untuk lulusan dari FBS.

3. Jalur Penyelesaian Studi

Dalam penyelesaian studinya mahasiswa dapat memilih jalur skripsi, jalur karya inovatif atau jalur pemahaman komprehensif. Penetapan jalur penyelesaian studi dilakukan setelah mahasiswa memperoleh minimal 100 SKS dengan komposisi mata kuliah yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi masing-masing. Beban kredit semester untuk ketiga jalur adalah minimal 144 SKS.

a. Jalur Skripsi

Jalur skripsi diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,50$.

b. Jalur Karya Inovatif

Jalur karya inovatif diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki IPK $\geq 2,50$. Rambu-rambu penyelesaian studi jalur karya inovatif disesuaikan dengan kaidah keilmuan masing-masing jurusan/program studi.

c. Jalur Komprehensif

Jalur komprehensif diperuntukkan bagi mahasiswa yang benar-benar mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi maupun karya inovatif. Untuk pengambilan jalur ini, mahasiswa harus mendapatkan rekomendasi dari Pembantu Dekan I.

4. Sistem Penilaian

a. Evaluasi

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mendapat nilai/hasil belajar yang diberikan berdasarkan nilai ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), tugas terstruktur dari dosen, nilai praktek (bila terintegrasi dengan kuliah) dan kehadirannya. Bobot masing-masing komponen ditetapkan oleh dosen berdasarkan bobot tugas.

b. Kriteria Penilaian

Pemberian nilai hasil studi mahasiswa didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot	Predikat
80 - 100%	A	4	Sangat Baik
70 - 79%	B	3	Baik
60 - 69%	C	2	Cukup
55 - 59%	D	1	Kurang
< 55%	E	0	Tidak Lulus

c. Nilai Batas Kelulusan

Suatu mata kuliah dianggap lulus bila mempunyai nilai minimal D (1,0). Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari D (1,0) dianggap tidak lulus dan diwajibkan mengikuti kuliah kembali.

d. Perhitungan Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung setiap semester dengan menggunakan rumus:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\sum_{i=1}^n X_i}$$

Di sini, Xi adalah beban SKS suatu mata kuliah tertentu, Yi nilai prestasi belajar dari mata kuliah tertentu. Xi adalah jumlah SKS yang diprogramkan pada semester yang bersangkutan. IPK dalam semester memperhitungkan semua mata kuliah yang telah diambil sampai dengan semester itu. n adalah banyak SKS yang diambil.

e. Indeks Prestasi Kumulatif Minimal

Indeks Prestasi Kumulatif Minimal (IPKM) adalah 2,00. Mereka yang mempunyai IPK di bawah 2,00 diberi surat peringatan.

1. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik selama 2 (dua) semester tahun pertama dan mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,00, baik untuk mahasiswa S1 dan D-III akan mendapat peringatan tertulis dari BAAK.
2. Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah selama 4 (empat) semester, tetapi jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 48 SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00 (baik untuk mahasiswa S1 dan D-III) tidak dapat memperbaiki nilai lagi dan akan hilang haknya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

B. PROGRAM MAGISTER

1. Persyaratan Minimal Program Magister

- a. Ambang kelulusan setiap mata kuliah Program Magister adalah C+ (2,3)
- b. Mata kuliah yang mendapat nilai kurang dari C+ dianggap tidak lulus dan harus diambil kembali pada semester berikutnya atau diganti dengan mata kuliah lain, jika tidak diberikan pada semester yang bersangkutan. Penggantian mata kuliah ini harus sepengetahuan dan seizin Ketua Program Studi.

- c. IPK minimal adalah 2,75. Mahasiswa yang mempunyai IPK kurang dari 2,75 diwajibkan memperbaiki IPK-nya dengan jalan mengambil kembali mata kuliah yang mempunyai nilai terendah. Perbaikan IPK ini harus sepengetahuan dan seizin Ketua Program Studi.

2. Monitoring Kualitas Mendapatkan Gelar Magister

Untuk mendapatkan gelar magister harus melalui proses tahapan saringan kualitas sebagaimana tercantum di bawah ini.

- a. Calon masiswa disaring melalui tes seleksi masuk yang meliputi tes potensi akademik dan tes kemampuan di bidang bahasa Inggris setara TOEFL.
- b. Calon mahasiswa yang sudah diterima selanjutnya mengikuti lima mata kuliah pada semester pertama. Mahasiswa yang memiliki Indeks prestasi di bawah 2,75 pada semester pertama tidak diizinkan melanjutkan ke semester kedua. kepadanya diberikan surat keterangan pernah mengikuti perkuliahan (SKPMP) di PPs UNJ.
- c. Mahasiswa yang melanjutkan ke semester kedua diberikan kesempatan mengikuti perkuliahan lima mata kuliah. Apabila seorang mahasiswa mendapatkan indeks prestasi (IP) semester kedua kurang dari 2,75 maka akan diberikan SKPMP.
- d. Mahasiswa yang dapat melanjutkan ke semester ketiga akan mengikuti perkuliahan dua mata kuliah. Apabila seorang mahasiswa mendapatkan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang merupakan rata-rata IP semester pertama, kedua dan ketiga kurang dari 2,75 diakhir semester ketiga, diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mata kuliah paling rendah maksimum dua mata kuliah. Apabila setelah diberikan kesempatan mahasiswa yang bersangkutan tetap tidak

dapat memperbaiki nilainya, maka akan diberikan SKPMP.

- e. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah dan dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti ujian komprehensif. Bila seorang mahasiswa tidak lulus pada ujian komprehensif pertama diberikan kesempatan mengikuti ujian komprehensif kedua. Apabila tidak lulus pada kesempatan kedua, maka akan diberikan SKPMP.
- f. Mahasiswa yang sudah lulus ujian komprehensif selanjutnya dapat mengikuti seminar evaluasi proposal tesis. Bila pada seminar evaluasi pertama tidak lulus dapat mengulang seminar evaluasi kedua. Apabila seminar evaluasi kedua tidak lulus, maka akan diberikan SKPMP.
- g. Mahasiswa yang lulus seminar evaluasi proposal dapat melanjutkan penulisan atau penelitian lapangan untuk selanjutnya menyelesaikan penulisan hasil penelitian tesis.
- h. Tesis yang sudah disetujui kedua promotor/ pembimbing dan Ketua Program Studi dapat mendaftar ujian formatif/tertutup Persyaratan administrasi akademik untuk mengikuti ujian formatif dan persyaratan minimal skor prediksi TOEFL 425 untuk angkatan sebelum 2007 dan 450 untuk angkatan 2007 ke atas. Mahasiswa yang tidak lulus ujian formatif pada kesempatan pertama dapat mengulang kesempatan kedua. Apabila ujian formatif kedua tidak lulus maka akan diberikan SKPMP.
- i. Mahasiswa yang sudah lulus ujian formatif dapat mengikuti ujian sumatif setelah perbaikan tesis dilakukan dan sudah disetujui pembimbing dan semua penguji.
- j. Mahasiswa yang sukses melalui tahapan-tahapan saringan kualitas yang terkandung dalam sembilan butir

di atas dapat dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister.

3. Ujian Program Magister

a. Ujian program Magister terdiri dari dua tahap yakni:

- 1) Ujian Magister Formatif dan
- 2) Ujian Magister Sumatif.
- 3) Rincian bobot prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 50% IPK
 - 30% Ujian formatif
 - 20% Ujian Sumatif

b. Ujian Formatif bertujuan untuk:

- 1) Menilai kelayakan tesis magister dari segi logika penulisan, teori, metodologi penelitian, instrumen penelitian, orisinalitas, pembahasan dan implikasi serta teknik notasi ilmiah.
- 2) Menetapkan penyempurnaan tesis berdasarkan penilaian Panitia Ujian Formatif terhadap aspek-aspek dalam butir 2.1.;
- 3) Penyempurnaan yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Formatif bersifat mengikat baik bagi mahasiswa maupun Komisi Pembimbing dan dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani Direktur dan dikirimkan kepada mahasiswa yang diuji beserta seluruh Panitia Ujian;

c. Panitia Ujian Formatif S2 terdiri dari:

- 1) Direktur sebagai Penanggung Jawab
- 2) Ketua Program Studi sebagai Ketua Sidang
- 3) Sekretaris Program Studi
- 4) Penguji Ahli

5) Dua orang Pembimbing

- d. Nilai Ujian Formatif (NUF) adalah nilai rata-rata dari jumlah nilai setiap penguji. Penilaian mempergunakan skor sebagaimana tercantum dalam diktum B. Nilai Ujian Formatif (NUF) minimal untuk lulus adalah 2,75.
- e. Tesis yang mendapatkan Nilai Ujian Formatif di bawah 2,75 dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang. Ujian ulangan hanya diberikan kesempatan satu kali. Tesis yang telah disempurnakan sesuai dengan diktum 2.3. diajukan ke Panitia Ujian Sumatif untuk mendapatkan yudisium.
- f. Unsur yang dinilai dalam ujian sumatif meliputi struktur/logika penulisan, kedalaman dan keluasan teori keilmuan yang relevan, argumentasi teoretis dalam menyusun kerangka berpikir dan penarikan kesimpulan, orisinalitas, relevansi teori dengan bidang penelitian, teknik pengumpulan data/keabsahan instrumen, pembahasan dan pengajuan rincian saran, dan penyajian dan bahasa.
- g. Panitia Ujian Sumatif terdiri dari:
- Ketua yang dijabat Direktur;
 - Ketua Program Studi (anggota).
 - 2 orang pembimbing
- h. Kriteria penilaian didasarkan pada orisinalitas, metodologi, teori, penalaran, analisis, sistematika penyajian dan teknik penulisan ilmiah. Penilaian mempergunakan skor sebagaimana tercantum dalam ketentuan di atas.
- i. Nilai Ujian Formatif (NUF) adalah rata-rata dari jumlah nilai setiap penguji.

$$NUF = \frac{\sum X_i}{n}$$

Nilai Ujian Sumatif (NUS) adalah rata-rata dari jumlah nilai setiap penguji.

$$NUS = \frac{\sum X_i}{n}$$

Nilai Ujian Sumatif tidak boleh kurang dari Nilai Ujian Formatif. Indeks Prestasi Akhir ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$IPA = 0,5IPK + 0,3NUF + 0,2NUS$$

- j. Berdasarkan Indeks Prestasi Akhir ditetapkan yudisium sebagai berikut:

Yudisium*	Rentang Nilai*
Memuaskan	2,75 - 3,4
Sangat Memuaskan	3,41- 3,70
Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,71 - 4,00

*Keterangan:

Ketentuan ini didasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Pasal 15 ayat 3.

Untuk peningkatan kualitas maka PPs UNJ menerapkan rentang sebagai berikut

Yudisium*	Rentang Nilai*
Memuaskan	2,75 - 3,44
Sangat Memuaskan	3,45 - 3,74

Dengan Pujian (Cum Laude)	3,75- 3,84
Suma Cum Laude	3,85- 3,94
Magna Cum Laude	3,95 - 4,00

Mahasiswa Program Magister yang berhak mendapatkan predikat cum Laude adalah mahasiswa yang memiliki masa studi maksimum 3,5 tahun atau 7 semester.

- k. Bagi program Magister yang berasal dari Program Pascasarjana UNJ dapat mengikuti tes seleksi program doktor, setelah ujian sumatif dan mendapat surat keterangan kelulusan.

C. Program Doktor

1. Persyaratan Minimal Program Doktor

- Ambang kelulusan setiap mata kuliah Program Doktor adalah B- (2,6).
- Mata kuliah yang mendapat nilai kurang dari B- dianggap tidak lulus dan harus diambil kembali pada semester berikutnya atau diganti dengan mata kuliah lain sekiranya jika tidak diberikan pada semester yang bersangkutan. Penggantian mata kuliah ini harus sepengetahuan dan seizin Ketua Program Studi atau ke Program Studi lain seizin Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- IPK minimal adalah 3,0. Mahasiswa yang mempunyai IPK kurang dari 3,0 diwajibkan memperbaiki IPK-nya dengan jalan mengambil kembali mata kuliah yang mempunyai nilai terendah. Perbaikan IPK ini harus sepengetahuan dan seizin Ketua Program Studi.

2. Monitoring Kualitas Mendapatkan Gelar Doktor

Untuk mendapatkan gelar Doktor harus melalui proses tahapan saringan kualitas sebagaimana tercantum di bawah ini.

- Calon mahasiswa disaring melalui tes seleksi masuk yang meliputi tes potensi akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris setara TOEFL.
- Calon mahasiswa yang sudah diterima selanjutnya mengikuti lima mata kuliah pada semester pertama. Mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi di bawah 3,0 pada semester pertama tidak diizinkan melanjutkan ke semester kedua. kepadanya diberikan surat keterangan pernah mengikuti perkuliahan (SKPMP) di PPs UNJ.
- Mahasiswa yang melanjutkan ke semester kedua diberikan kesempatan mengikuti perkuliahan lima mata kuliah. Apabila seorang mahasiswa mendapatkan indeks prestasi (IP) semester kedua kurang dari 3,0 maka akan diberikan SKPMP.
- Mahasiswa yang dapat melanjutkan ke semester ketiga akan mengikuti perkuliahan dua mata kuliah. Apabila seorang mahasiswa mendapatkan indeks prestasi akhir (IPK) yang merupakan rata-rata IP semester pertama, kedua dan ketiga kurang dari 3,0 diakhir semester ketiga, diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang paling rendah, maksimum dua mata kuliah. Apabila setelah diberikan kesempatan mahasiswa yang bersangkutan tetap tidak dapat memperbaiki nilainya, maka akan diberikan SKPMP.
- Mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah dan dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti ujian komprehensif. Bila seorang mahasiswa tidak lulus pada ujian komprehensif pertama diberikan

kesempatan mengikuti ujian komprehensif kedua. Apabila tidak lulus pada kesempatan kedua, maka akan diberikan SKPMP.

- f. Mahasiswa yang sudah lulus ujian komprehensif selanjutnya dapat mengikuti seminar evaluasi proposal disertasi. Bila pada seminar evaluasi pertama tidak lulus dapat mengulang seminar evaluasi kedua. Apabila seminar evaluasi kedua tidak lulus, maka akan diberikan SKPMP.
- g. Mahasiswa yang lulus seminar evaluasi proposal dapat melanjutkan penulisan atau penelitian lapangan untuk selanjutnya menyelesaikan penulisan disertasi.
- h. Disertasi yang sudah disetujui kedua promotor dapat mendaftar evaluasi seminar hasil penelitian. Persyaratan administrasi akademik untuk mengikuti seminar evaluasi hasil penelitian dan persyaratan minimal skor TOEFL 475 bagi mahasiswa angkatan sebelum tahun 2006 dan skor TOEFL 500 bagi mahasiswa angkatan tahun 2007 ke atas. Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi seminar hasil penelitian pada kesempatan pertama, dapat mengulang pada kesempatan kedua. Apabila seminar hasil penelitian kedua masih tidak lulus maka akan diberikan SKPMP.
- i. Mahasiswa yang lulus seminar evaluasi hasil penelitian dapat mendaftar untuk mengikuti ujian tertutup. Mahasiswa diberi kesempatan mengikuti ujian tertutup sebanyak dua kali. Apabila kesempatan kedua mahasiswa tidak lulus, maka akan diberi SKPMP.
- j. Mahasiswa yang sudah lulus ujian tertutup dapat mengikuti promosi doktor di depan Senat Universitas Negeri Jakarta. Promosi doktor merupakan ujian terbuka yang dapat diikuti selain

para anggota Senat Guru Besar dapat juga dihadiri oleh undangan lainnya.

Mahasiswa yang sukses melalui tahapan-tahapan saringan kualitas yang terkandung dalam sepuluh butir di atas dapat dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Doktor.

3. Ujian Program Doktor

a. Ujian Program Doktor terdiri dari dua tahap yakni:

- Ujian Tertutup, dan
- Ujian Terbuka.

b. Ujian Tertutup dilakukan di hadapan Panitia Ujian Tertutup.

c. Ujian Terbuka dilakukan di hadapan Panitia Ujian Terbuka, Senat Universitas, mahasiswa dan undangan.

d. Ujian tertutup bertujuan untuk:

1. Menilai kelayakan disertasi dari segi logika penulisan, teori, metodologi penelitian, instrumen penelitian, orisinalitas, pembahasan dan implikasi, dan teknik penulisan ilmiah.

2. Menetapkan penyempurnaan disertasi berdasarkan penilaian Panitia Ujian Tertutup.

3. Penyempurnaan yang ditetapkan oleh Panitia Ujian Tertutup bersifat mengikat baik bagi mahasiswa maupun Komisi Promotor dan dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani Direktur dan dikirimkan kepada mahasiswa yang diuji beserta seluruh personalia Panitia Ujian Tertutup.

4. Panitia Ujian Tertutup terdiri dari:

- Direktur sebagai Ketua Sidang

- Ketua Program Studi
- Penguji Luar
- Penguji Senat UNJ
- Dua orang Promotor

5. Nilai Ujian Tertutup (NUT) adalah rata-rata dari jumlah nilai setiap penguji.

$$NUT = \frac{\sum X_i}{n}$$

6. Nilai Ujian Tertutup (NUT) minimal untuk lulus adalah 3,0.
7. Apabila terjadi skor ekstrim diantara para penguji, maka keputusan untuk menentukan nilai akhir akan ditentukan berdasarkan nilai rata-rata.
8. Nilai untuk masing-masing penguji tidak wajib diketahui oleh para penguji lain untuk menghindari hal-hal yang negatif.
9. Disertasi yang mendapat Nilai Ujian Tertutup di bawah 3,0 dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang. Ujian ulangan hanya diberi kesempatan satu kali dan harus membayar sendiri biaya ujian sesuai dengan ketentuan.
10. Disertasi yang disempurnakan sesuai dengan diktum 4.3. diajukan ke Panitia Ujian Terbuka untuk mendapatkan yudisium.
11. Panitia Ujian Terbuka terdiri dari:
 - Rektor sebagai Ketua Senat dan Ketua Sidang
 - Direktur sebagai Sekretaris Sidang
 - Ketua Program Studi
 - Penguji Senat UNJ

- Penguji Luar
- Dua orang Promotor

12. Kriteria penilaian didasarkan pada tiga aspek yakni:

- a. Kemampuan presentasi meliputi kemampuan menyajikan dan mempertahankan disertasi dengan berbagai argumen ilmiah dan dengan menggunakan logika berpikir yang tepat dan sistematis.
- b. Kedalaman, keluasan pengetahuan, kreativitas dan keinovatifan. Dengan kata lain memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan mendalam dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan variabel atau fokus penelitian.
- c. Penampilan dan penggunaan bahasa, mencakup sikap dan perilaku positif dalam menjawab pertanyaan dari penguji serta penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik.

15. Bobot penulisan disertasi adalah:

- a. Kemampuan presentasi diberikan bobot sebesar satu,
- b. Kedalaman, keluasan pengetahuan, kreativitas dan keinovatifan diberi bobot sebesar dua,
- c. Penampilan dan penggunaan bahasa diberi bobot satu.

16. Penilaian menggunakan skor sebagaimana tercantum dalam diktum B.

17. Nilai Ujian Terbuka (NUK) adalah rata-rata dari jumlah nilai setiap penguji.

$$NUK = \frac{\sum X_i}{n}$$

18. Nilai Ujian Terbuka boleh kurang dari nilai Ujian Tertutup.

19. Indeks Prestasi Akhir (IPA) ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut : $IPA = 0,4 \text{ IPK} + 0,4 \text{ NUT} + 0,2 \text{ NUK}$

20. Berdasarkan Indeks Prestasi Akhir ditetapkan yudisium sebagai berikut:

Yudisium	Rentang Nilai
Memuaskan	3,00 - 3,40
Sangat Memuaskan	3,41 - 3,74
Cum Laude	3,75 - 3,84
Summa Cum Laude	3,85 - 3,94
Magna Cum Laude	3,95 - 4,00

Mahasiswa Program Doktor yang berhak mendapatkan predikat cum Laude adalah mahasiswa yang memiliki masa studi maksimum 3,5 tahun atau 7 semester

C. Program Transfer

1. Untuk memacu peningkatan prestasi akademik, Program Pascasarjana UNJ melaksanakan pemberian insentif berdasarkan sistem merit (*merit system*).
2. Insentif ini berupa transfer program dari Program Magister ke Program Doktor bagi mahasiswa Program Magister yang mempunyai kualifikasi tertentu maksimal seorang untuk setiap program studi.
3. Kualifikasi tersebut ialah bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama tiga semester pertama minimal 3,89.

D. Masa Studi

1. Sesuai dengan Keputusan Mendiknas Nomor: 232/U/2000 Bab III Pasal 5 tentang masa studi program Magister yang ditempuh selama 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester dihitung sejak semester awal terdaftar sebagai mahasiswa.
2. Sesuai dengan Keputusan Mendiknas Nomor: 232/U/2002 Bab III pasal 5 tentang masa studi program Doktor dari Magister sebidang ditempuh selama 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester dihitung sejak semester awal terdaftar sebagai mahasiswa. Program Doktor dari Magister yang tidak sebidang ditempuh selama 5 (lima) semester dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester dihitung sejak semester awal terdaftar sebagai mahasiswa.
3. Cuti akademik dihitung sebagai masa studi.
4. Cuti akademik hanya boleh diambil pada semester I, II atau III yang mempunyai kegiatan perkuliahan. Artinya, mulai semester IV tidak diperkenankan cuti.
5. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam 10 (sepuluh) semester dapat mengajukan perpanjangan masa studi secara tertulis kepada Direktur Program Pascasarjana, dengan syarat:
 - a. Mempunyai IPK yang baik dan
 - b. Mengalami kesukaran dalam bimbingan sehingga tidak dapat menyelesaikan studi pada waktunya.
 - c. Perpanjangan masa studi berlaku 1 (satu) semester
6. Apabila mahasiswa setelah mendapatkan perpanjangan masa studi selama 1 (satu) semester belum juga menyelesaikan studinya, maka dapat mengajukan perpanjangan masa studi ke dua. Perpanjangan masa studi berlaku untuk 1 (satu) semester.

7. Mahasiswa yang telah mendapatkan perpanjangan masa studi sebanyak 2 (dua) kali atau masa studinya telah melewati 12 (dua belas) semester, akan tetapi belum dapat menyelesaikan studinya akan diberikan sanksi berupa Drop Out (DO) yang dikeluarkan berdasarkan SK Rektor UNJ.

8. Mahasiswa yang telah diberikan SKPMP, dapat mengajukan permohonan meneruskan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

- Semua mata kuliah tidak diakui
- Ikut seleksi masuk
- Memilih program studi selain yang sudah ditempuh